

PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH MASSAL PASANGAN SUAMI ISTRI TANPA AKTA NIKAH DI KABUPATEN LUWU UTARA

Yunus, Yenni Guanita
Fakultas Teknik Informatika STMIK Eresha Pamulang
nurhang542@gmail.com

ABSTRAK

Istbat Nikah merupakan suatu upaya mensahkan pernikahan yang telah dilangsungkan dengan tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga perkawinan yang semula tidak diakui secara administratif kenegaraan, dapat menjadi sah dan diakui secara yuridis dan administratif. Dalam pelaksanaan yang harus dilakukan apabila seseorang akan mengajukan *itsbat* nikah adalah pemohon membawa surat keterangan dari Rumah Tangga, Rumah Warga, dan Kepala Desa setempat. Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis yang memuat identitas pemohon, alasan-alasan pengajuan *itsbat* nikah maupun secara lisan. Kemudian membayar uang muka biaya perkara. Dalam memeriksa dan memutus perkara *itsbat* nikah yang terjadi setelah tahun 1974, salah satu contohnya pada penetapan *itsbat* nikah massal ini, hakim mempergunakan Pasal 7 Ayat (3e) Kompilasi Hukum Islam dalam mengabulkan permohonan. Dalam pelaksanaan istbat nikah di Luwu Utara berhasil mengurangi pernikahan tanpa akta nikah dilihat dari tahun 2014-2016, tahun menurut 46 sampai 21 pasangan pasangan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Istbat Nikah, Tanpa Akta Nikah.

ABSTRACT

Ithbat Marriage is an effort to legalize marriages have been held with no recorded by the competent institution, in this case the Religious Affairs Office (KUA), so that marriages not being recognized by the administrative state, can be a legitimate and recognized legally and administratively. In the implementation of should I do if someone would propose marriage ithbat is the applicant brought a letter from the Household, residents, and the local village chief. Then submit a written request that contains the identity of the applicant, the reasons for filing ithbat marriage as well as orally. Then make an advance payment of court fees, In examining and cut off ithbat case of marriage that occurred after 1974, one example of specifying ithbat this mass marriage, the judge use Article 7 Paragraph (3e) Compilation of Islamic law in granting the applicant. In the implementation of marriage in North Luwu istbat managed to reduce the marriage without a marriage certificate views from the year 2014-2016, the year by 46 to 21 couples couples.

Keywords: Implementation, Ithbat Marriage Without Marriage Certificate.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim* serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan tanpa *i'tikad* yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹

Dengan ayat di atas, bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan, sehingga dengan kedua belah pihak antara suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikaan kekerabatan. Membentuk dan membina kelangsungan keluarga dengan ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang istri.² Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dengan pasal ini dapat dilihat tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pada dasarnya *itsbat* nikah merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terhadap suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, adanya *itsbat*

¹Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: J- ART, 2005), hlm. 406.

²Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 5

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2006), hlm. 40.

⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2006), hlm. 20.

nikah merupakan jalan keluar yang diberikan negara bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah, akan tetapi perkawinan yang dapat di*itsbat*kan hanya terbatas dalam hal-hal sebagaimana dalam KHI pasal 7 ayat (3) di atas.

Pernikahan yang sudah terlanjur dilakukan di bawah tangan tidak terus berkesinambungan dan semakin berbahaya, daripada berlarut-larut, maka sebaiknya demi kemaslahatan masyarakat *itsbat* nikah dilakukan untuk melegalkan perkawinan menurut Hukum dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dikabulkannya permohonan tersebut asalkan sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam Agama Islam.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia. Hukum materil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut didalam kitab Fiqih maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.⁵

Hakim Pengadilan Agama dalam *konstruksi* politik hukum perkawinan dan keluarga, khususnya terkait pengajuan *itsbat* nikah, harus terus berupaya agar menciptakan hukum terbaru yang akan dapat dijadikan dasar bagi pembaharuan hukum masa depan (*ius constituendum*), untuk itu menuntut hakim Peradilan Agama “memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran yang dominan dalam kenyataannya tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum”.⁶

Hakim Peradilan Agama adalah sebagai institusi penegak hukum yang harus menggunakan otoritasnya dalam perspektif politik hukum yang berkeadilan, yang prinsipnya hakim dalam menjalankan aktifitas dilakukan dengan mempertimbangkan dan menentukan pilihan yang tepat berkaitan dengan tujuan hukum dan disesuaikan dengan realitas kehidupan bermasyarakat. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu *ratio legis* dan mencari alas hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 23-24.

⁶ Ninik Rahayu (Komisioner Komnas Perempuan, Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan), *Politik Hukum Itsbat Nikah*, dalam Musawa Volume 12 Nomor 2 Juli 2013, hlm. 288.

itsbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan *itsbat* tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Minimal ada dua alasan mengapa hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak dan harus memutus permohonan *itsbat* nikah setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu:

Pertama, berkaitan dengan asas *ius curia novit*, yakni hakim dianggap mengetahui hukum *itsbat* nikah, serta berlakunya asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*). Kedua, mendasarkan realitas yang memungkinkan seorang hakim menemukan dan menganalisis sebuah kebenaran baru atas suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memungkinkan hakim melakukan penafsiran sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan terkait agar tidak terjadi kebuntuan hukum, tetapi berkembang sesuai hukum yang dibutuhkan dan berkembang, atau disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dasar hukum argumentasi ini antara lain: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁷ Kemudian, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁸

Para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Perumusan masalah atau pokok sengketa, dari persidangan tahap jawab-menjawab, hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara;
- b) Pengumpulan data dalam proses pembuktian., dari pembuktian, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (*dikonstatir*). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya;
- c) Analisa data untuk menemukan fakta, fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas, sedangkan fakta merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta sesuatu yang wujud. Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hukum adat kebiasaan, putusan hakim dan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari

⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli; d) Penemuan hukum dan penerapannya, dalam menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit. Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya, maka ia harus mengadakan konstruksi hukum; e) Pengambilan Keputusan, putusan adalah kesimpulan terakhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁹

Di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah yang dimaksud tentu termasuk *itsbat* nikah atau pengesahan nikah. *Itsbat* nikah/pengesahan nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , yaitu “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat 2, 3, dan 4. *Itsbat* nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, *itsbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;

⁹ Pekka, *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*, (Jakarta: Pekka, 2012), hlm. 20.

¹⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 67.

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Itsbat nikah dilakukan dengan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, perkara *itsbat* nikah bukanlah perkara pokok, sehingga pengajuannya ke Pengadilan Agama diakumulasi (digabung) dengan perkara perceraian sebagai perkara pokok. Oleh karena itu, dalam hal ini prioritas perkara adalah gugatan perceraian, sehingga *itsbat* nikah dalam hal ini dikelompokkan dalam jenis perkara gugatan. Apabila pengajuan perkara *itsbat* nikah dengan alasan Pasal 7 angka 1 huruf (b), (c), (d), dan (e) perkaranya termasuk dalam kategori permohonan. Oleh karena itu, penetapan Pengadilan Agama dalam hal ini tidak dapat diajukan banding, tetapi hanya kasasi.¹¹

Ketentuan tersebut sepertinya memberikan batasan yang tegas bagi praktek *itsbat* nikah ini. Namun, jika diamati poin-poin yang dijadikan kondisi pernikahan yang dapat di *itsbat*kan. Hanya pernikahan yang terjadi sebelum 1974 yang bisa diajukan *itsbat*nya. Namun, memberikan ruang untuk *itsbat* bagi pernikahan yang jika dilihat dari ketentuan UU Nomor 1974 tidak mempunyai halangan. Perlu dipahami bahwa pernikahan dimaksud dilakukan setelah 1974. Membuka ruang bagi pernikahan-pernikahan dengan tanpa kondisi-kondisi yang disebutkan sebelumnya untuk diajukan *itsbat*nya oleh pihak-pihak terkait.

Ketentuan *itsbat* nikah, itu akan mudah disalahgunakan jika hanya pernikahan yang dapat diajukan *itsbat*nya pada masa yang sudah memasuki 2016 ini, tidak akan ada pasangan yang mengajukan *itsbat* nikah dengan pemahaman bahwa pernikahan-pernikahan yang dilakukan sebelum 1974 telah memasuki usia pernikahan 40 tahunan dan pasangan-pasangan telah memasuki usia lebih dari 50 atau bahkan 60 tahunan, sebuah usia relatif tua dan tidak memikirkan pengajuan pencatatan.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 56.

Akan tetapi melihat fakta yang terjadi saat sekarang ini Kabupaten Luwu khusus Kecamatan Bone-Bone masih banyak perkara *itsbat* nikah dalam hal pengesahan nikah terhadap nikah *sirri* yang masuk, diperiksa dan diputus dalam lingkungan Peradilan Agama, walaupun pernikahan *sirri* tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Melihat hal tersebut, pihak Pengadilan Agama terkesan tidak mengindahkan Undang-Undang Perkawinan (UUP). Namun kemudian pada Pasal 7 ayat (3e) dalam Kompilasi Hukum Islam tampaknya memberikan celah hukum sehingga seorang hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam mengabulkan perkara *itsbat* nikah dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan, “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.¹² Sehingga dengan pertimbangan khusus tersebut, saat sekarang ini hakim tetap memeriksa dan memutus perkara *itsbat* nikah termasuk *itsbat* nikah terhadap nikah *sirri* yang terjadi setelah tahun 1974.

Itsbat nikah yang menjadi solusi untuk pemecahan masalah bagi perkawinan yang tidak tercatat juga bisa menjadi celah bagi mereka para pasangan yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk bisa mendapatkan status hukum bagi perkawinannya tersebut. Dengan kata lain *itsbat* nikah bisa menjadi pisau bermata dua dimana salah satu sisinya sebagai solusi untuk permasalahan ini dan di sisi yang lainnya bisa menjadi jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan yang ilegal secara hukum agar bisa mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan perkawinannya tersebut legal atau sah menurut hukum.

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *itsbat* nikah harus mendapat perhatian dalam pelaksanaannya, hakim dengan segala wawasannya harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan arif, sehingga pelaksanaan tetap sesuai dengan mekanisme yang ada serta sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

¹² UU No. 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pasal 7 Ayat (3e).

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif. Pengertian secara teoritis tentang penelitian kualitatif ialah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan dalam keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.¹³ Penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan suatu payung konsep yang meliputi beberapa format penelitian yang akan membantu memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial dari *setting* alamiah yang ada.¹⁴ Senada dengan definisi tersebut Lexy J. Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami feneomena tentang apa yang dialami.¹⁵ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*. Digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁶

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari prespektif partisipan, partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta untuk memberikan informasi, pendapat, tanggapan, pemikiran, persepsinya, serta pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai ketertarikan dari partisipan, dan melalui penguraian tentang situasi-situasi dan peristiwa.¹⁷ Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penulis menggunakan *kuesioner* atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.¹⁸ Data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat

¹³Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 1996), hlm. 216. José Ignacio Ruiz Olabuénaga, *Metodología de La Investigación Cualitativa* (Vol. 15. Universidad de Deusto, 2012), hlm 51. Lihat juga Robert K. Yin, *Qualitative Research from Start to Finish* (Guilford Press, 2010), h. 7. James H. McMillan & Sally Schumacher, *Research In Education: A Conceptual Introduction* (Publisher: Allyn & Bacon, 2000), hlm. 688. Bandingkan dengan Joseph A. Maxwell, *Qualitative Research Design: An Interactive Approach* (Sage, 2012).

¹⁴Sharan B. Mariam. *Qualitative Research and Case Study Application in Education* (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1998), hlm.5.

¹⁵Lexy, J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . (Bandung: Rosdakarya, 1995), hlm. 25. Lihat juga Bruce Lawrence Berg & Howard Lune, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (Vol. 5. Boston: Pearson, 2004).

¹⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.11.

¹⁷Nurtain. *Analisis Item*. (Cet.I; Yogyakarta: UGM, 1991), hlm. 36. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya, Bandung: 2005), hlm. 4. Suharsimi Arikunto, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 3.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...* hlm. 129.

untuk pertama kalinya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Burke Johnson dan Lary Christenson menjelaskan bahwa alasan pentingnya penelitian adalah *pertama*, penelitian dapat lebih menarik daripada yang mungkin dipikirkan sebelumnya. Sehingga pada suatu saat akan ditemukan materi dan cara berpikir yang menarik dan bermamfaat; *kedua*, penelitian menjadikan peneliti berpikir kritis; *ketiga*, alasan lain pentingnya studi penelitian adalah membantu kita lebih memahami diskursus dengan mendengar dan melihat dalam media seperti televisi, radio, internet, atau dalam pertemuan para profesional.¹⁹

Pengertian lain menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁰ Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial. Dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi. Serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti.²¹ Adapun Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama. Adapun pendekatan normatifnya adalah pendekatan yang didasarkan pada hukum Islam.

C. PEMBAHASAN

Pada awalnya Masamba hanya salah satu kecamatan di wilayah kabupaten Luwu. Dengan adanya pemekaran wilayah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara pada

¹⁹Burke Johnson & Lary Cristenson, *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches*, (Boston: Pearson Educationa, 2004), hlm. 4.

²⁰Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

²¹John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Jogjakarta, Pustaka Pelajar: 1998).

tanggal 20 April 1999 dengan ibukota Kabupaten adalah Masamba. Dengan Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara, maka pada tanggal 10 Juni 1999 Ketua Pengadilan Agama Palopo dengan suratnya Nomor: PA.t/19/K/OT.00/382/1999, perihal pembentukan Pengadilan Agama Masamba yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang (Masamba). Pengajuan dari Pengadilan Agama Palopo ditindaklanjuti oleh Bapak Ketua PTA Ujung Pandang (Drs. H. A. Syamsu Alam, S.H) dengan surat Nomor PTA.t/0/K/OT.00/598/1999, tanggal 6 Juli 1999 kepada Menteri Agama RI.

Pembinaan Peradilan Agama Islam yang diwakili oleh Kasubdit Hukum dan Perundang-Undangan bapak Drs. H. Hidayatullah, pada tanggal 20 September 200 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1412 H. Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Masamba mempunyai wilayah hukum Kabupaten Luwu Utara, namun sejak berdirinya Kabupaten Luwu Timur, dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Pebruari 2003, wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba menjadi 2(dua) Kabupaten yakni Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur.

1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Masamba

Kabupaten Luwu Utara :

12 Kecamatan, 173 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 7.502,58(Km²)

Sabbang	: 20 Desa/Kelurahan
Baebunta	: 21 Desa/Kelurahan
Masamba	: 20 Desa/Kelurahan
Mappedeceng	: 15 Desa/Kelurahan
Sukamaju	: 25 Desa/Kelurahan
Bone-Bone	: 11 Desa/Kelurahan
Tana lili	: 10 Desa/Kelurahan
Malangke	: 14 Desa/Kelurahan
Malangke Barat	: 13 Desa/Kelurahan
Limbong	: 7 Desa/Kelurahan
Seko	: 12 Desa/Kelurahan
Rampi	: 6 Desa/Kelurahan

Kabupaten Luwu Timur :

12 Kecamatan, 106 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 6.944,98(Km²)

Angkona	: 18 Desa/Kelurahan
Burau	: 15 Desa/Kelurahan
Kalaena	: 5 Desa/Kelurahan
Malili	: 15 Desa/Kelurahan

Mangkutana	: 8 Desa/Kelurahan
Nuha	: 5 Desa/Kelurahan
Tomoni	: 12 Desa/Kelurahan
Tomoni Timur	: 7 Desa/Kelurahan
Towuti	: 13 Desa/Kelurahan
Wasuponda	: 6 Desa/Kelurahan
Wotu	: 12 Desa/Kelurahan ²²

Latar belakang Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara melaksanakan *istbat* nikah massal tahun 2016 adalah kelanjutan dari pelaksanaan nikah massal (Tahun 2014) yang pelaksanaannya sebagai realisasi dari hasil usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara dan Ketua Pengadilan Agama Masamba dengan alasan apabila pelaksanaan nikah massal pernikahannya diakui oleh negara sejak ijab kabul pernikahannya dilafazkan pada saat upacara pelaksanaan nikah massal, jika mereka sudah mempunyai keturunan maka keturunan mereka tidak masuk dalam buku nikah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum negara sedangkan *istbat* nikah massal pernikahannya diakui sejak ijab kabul pertama nikahnya sehingga apabila mereka sudah memiliki keturunan, maka akan mempunyai kekuatan hukum negara dan dengan adanya *istbat* nikah massal ini tentu sangat membantu masyarakat kabupaten Luwu Utara yang belum memiliki buku nikah agar mendapatkan buku nikah, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

Pelaksanaan *istbat* nikah massal di Kabupaten Luwu Utara merupakan program kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang bekerja sama dengan TIM Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Luwu Utara, Kementerian Agama kabupaten Luwu Utara dan Pengadilan Agama Masamba.

Pelaksanaan *istbat* nikah massal bertujuan untuk membantu masyarakat Kabupaten Luwu Utara khususnya bagi mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan buku nikah sebagai tanda legalnya pernikahan yang telah dilaksanakan namun belum tercatat di KUA Kabupaten Luwu Utara. Biaya pelaksanaan *istbat* nikah massal semuanya ditanggung oleh pribadi yang bersangkutan yaitu sebesar 191.000. Akan tetapi tidak semua dapat digunakan untuk pelaksanaan *istbat* nikah massal seperti dana peserta

²² Berdasarkan Arsip PA Masamba.

untuk mendaftar, biaya proses, biaya panggilan, biaya reduksi, biaya materai dan mengambil salinan putusan *istbat* nikah massal ke Pengadilan Agama Masamba, karena sedianya nikah massal ini tidak dibiayai oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara jadi, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan *istbat* nikah massal saja dananya yang dapat dipergunakan seperti biaya pemanggilan untuk pasangan yang mengikuti *istbat* nikah massal sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per orang dan juga mendapatkan buku nikah secara gratis. Kegiatan Nikah Massal di Luwu Utara dilaksanakan 5 kali:

Tabel 1

Kegiatan Pelaksanaan Istbat Nikah Massal di Luwu Utara

<p>Istbat nikah massal pada tahun 2014 terjadi 2 kali yaitu pada bulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 28 April 2014 2. 30 mei 2014 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan <i>istbat</i> nikah massal dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 yang diikuti oleh 39 (tiga puluh sebilang) pada tahun 2014 2. <i>Istbat</i> nikah massal pada bulan 30 mei 2014, diikuti 32 pasangan. Untuk peserta yang mengikuti <i>istbat</i> nikah massal perkawinannya ada yang di atas tahun 1974 dan ada juga peserta yang kawinnya di bawah umur sebelum mengikuti pelaksanaan <i>istbat</i> nikah massal.
<p>Istbat nikah massal pada tahun 2015 terjadi 2 kali yaitu pada bulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 27 April 2015 2. 20 Desember tahun 2015 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upacara pelaksanaan <i>istbat</i> nikah massal dilaksanakan di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 27 April 2015 yang salah satu acaranya adalah prosesi <i>istbat</i> nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Masamba yang ikut menangani perkara <i>istbat</i> nikah massal dan 46 pasang peserta <i>istbat</i> nikah massal yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. 2. Pada bulan 20 desember tahun 2015 diadakan <i>istbat</i> nikah dengan 40 pasang dan perkawinannya ada yang juga di atas tahun 1974 dan ada juga yang perkawinannya di bawah umur sebelum mengikuti pelaksanaan <i>istbat</i> nikah massal.
<p>Istbat nikah massal tahun 2016 terjadi 1 kali yaitu pada tanggal 27 Juli 2016</p>	<p>Upacara pelaksanaan <i>istbat</i> nikah massal dilaksanakan di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 27 Juli 2016 yang salah satu acaranya adalah prosesi <i>istbat</i> nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Masamba yang ikut menangani perkara <i>istbat</i> nikah massal dan 21 pasang</p>

peserta *istbat* nikah massal yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sumber Data: Pengadilan Agama Masamba

Susunan acara upacara pelaksanaan *istbat* nikah massal lengkapnya adalah pembukaan, pembacaan kalam Ilahi, laporan ketua pengadilan Agama Masamba sebagai ketua panitia, sambutan Bupati Kabupaten Luwu Utara, prosesi pelaksanaan *istbat* nikah massal dan penyerahan uang tali asih dan buku nikah secara simbolis oleh Bupati Kabupaten Luwu Utara, pembacaan hikmah perkawinan, do'a dan penutup.

Peserta *istbat* nikah massal yang berjumlah 21 pasang adalah hasil verifikasi dari BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara dan Forum Kepala KUA yang diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan kesepakatan BIMAS Islam dan Forum Kepala KUA yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara maka peserta pasangan *istbat* nikah massal sebanyak 21 pasang diambil dari 2 Kecamatan yakni Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju.

Pelaksanaan sidang *istbat* nikah massal di Pengadilan Agama Masamba diikuti langsung oleh seluruh peserta *istbat* nikah massal yang berjumlah 21 pasang yang berasal dari 2 Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara. Salinan putusan *istbat* nikah massal yang sudah di tetapkan kekuatannya oleh Pengadilan Agama Masamba diambilkan oleh Kepala KUA untuk dibuatkan kutipan akta nikah/buku nikah dengan alasan untuk mempermudah peserta pasangan *istbat* nikah massal dan untuk penghematan biaya. Jadi semua peserta *istbat* nikah massal langsung mengambil buku nikah di KUA di mana mereka bertempat tinggal.

Muis Rahmani menjelaskan bahwa pelaksanaan *istbat* nikah massal tidak membuka peluang terjadinya nikah tidak terdaftar di KUA dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara dengan alasan program kerja ini justru membantu masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang belum memiliki buku nikah agar mendapatkan buku nikah, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan untuk peserta pasangan *istbat* nikah massal juga sudah memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti sidang *istbat* nikah massal, jadi tidak semua pasangan nikah yang tidak terdaftar di KUA dapat mengikuti.²³

²³Muis Rahmani, PLH KUA Kec. Bone-Bone, wawancara, pada tanggal 22 September 2016.

Pelaksanaan *istbat* nikah massal untuk tahun 2016 untuk bulan Desember Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sampai saat ini masih belum memberikan kepastian apakah dilaksanakan atau tidak. Muhammad Irwan menjelaskan bahwa pelaksanaan *istbat* nikah massal tidak membuka peluang terjadinya nikah tidak terdaftar di KUA dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara dengan alasan belum adanya penelitian yang menyatakan *istbat* nikah massal di Kabupaten Luwu Utara membuka peluang nikah tidak terdaftar di KUA dan tidak semua pasangan nikah tidak terdaftar di KUA yang dapat mengikuti pelaksanaan *istbat* nikah massal karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi apabila persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka tidak bisa mengikuti *istbat* nikah massal serta pasangan yang nikahnya sudah lama saja yang dapat mengikuti pelaksanaan *istbat* nikah massal di Kabupaten Luwu Utara. Muhammad Irwan menyatakan untuk pelaksanaan *istbat* nikah massal di Kabupaten Luwu Utara tetap dilanjutkan karena sudah bermanfaat akan tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan seperti:

1. Kesejahteraan calon peserta pasangan yang mengikuti *istbat* nikah massal.
2. Karena yang menjadi ketua panitia dari pelaksanaan *istbat* nikah massal adalah dari Pengadilan Agama Masamba maka KUA meminta agar Pengadilan Agama Masamba dapat mengkoordinasi lebih baik kepada seluruh panitia yang ada dibawahnya.
3. Semua panitia agar dapat menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar kegiatan *istbat* nikah massal dapat berjalan dengan baik.²⁴

Informan III menjelaskan bahwa pelaksanaan *istbat* nikah massal tidak membuka peluang terjadinya nikah tidak terdaftar di KUA dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena melihat dari tujuannya yang sangat bagus adalah untuk membantu/mempermudah masyarakat agar pernikahannya memiliki buku nikah.
2. Peserta pasangan *istbat* nikah massal kebanyakan yang kawinnya sudah lama atau sudah tua jadi untuk yang muda tidak banyak.

²⁴ Muhammad Irwan, Penyuluh Agama Kec. Tanalili, Wawancara, pada tanggal 25 September 2016.

3. Tidak semua pasangan nikah tidak terdaftar di KUA yang mau mengikuti *istbat* nikah massal karena merasa malu mengikuti *istbat* nikah massal.
4. Mengenai data yang mengatakan bahwa setiap tahunnya masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang menikah secara tercatat di KUA berkurang itu tidak semata diakibatkan dari pelaksanaan *istbat* nikah massal karena pelaksanaan *istbat* nikah massal baru tahun ini dilaksanakannya di Kabupaten Luwu Utara.

Menurut Roslianah faktor-faktor yang mengakibatkan orang nikah tidak terdaftar di KUA Kabupaten Luwu Utara adalah :

1. Mahalnya biaya perkawinan yang tercatat sehingga menyulitkan masyarakat yang tidak mampu.
2. Susahnya mengurus administrasi perkawinan di KUA.
3. Kentalnya budaya nikah tidak terdaftar di KUA yang ada di masyarakat Kabupaten Luwu Utara.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya buku nikah.
5. Kurangnya pendidikan di Indonesia terhadap masyarakat yang terpencil.
6. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya memiliki buku nikah.²⁵

Dengan beberapa faktor tersebut maka Roslianah mengadakan program kerja yaitu penyuluhan kepada masyarakat agar jangan melakukan nikah tidak terdaftar di KUA dan pentingnya memiliki buku nikah melalui Kepala Desa dan tokoh-tokoh agama setempat. Roslianah menyatakan pelaksanaan *istbat* nikah massal di Kabupaten Luwu Utara tetap dilanjutkan karena membantu masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang kurang mampu agar perkawinannya mendapatkan penetapan nikah sehingga masyarakat dapat terayomi nikahnya dengan adanya buku nikah yang didapatkan melalui pelaksanaan *istbat* nikah massal.²⁶

Jamaluddin Efendi menjelaskan bahwa pelaksanaan *istbat* nikah massal tidak membuka peluang terjadinya nikah tidak terdaftar di KUA dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara dengan alasan bahwa program kerja ini membantu masyarakat Kabupaten

²⁵Roslianah, Penyuluh Agama Kec. Bone-Bone, Wawancara, pada tanggal 23 September 2016.

²⁶ *Ibid.*

Luwu Utara yang nikahnya tidak tercatat dan tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan buku nikah agar nikahnya diakui oleh negara.²⁷

Jamaluddin Efendi berpandangan bahwa pelaksanaan *istbat* nikah massal di Kabupaten Luwu Utara tetap dilanjutkan akan tetapi ada beberapa yang harus diperbaiki seperti dana untuk kegiatan pelaksanaan *istbat* nikah massal harus benar-benar dirancang dengan baik dan untuk persyaratan pasangan yang mau mengikuti *istbat* nikah massal harus benar-benar diseleksi oleh panitia yang berwenang.

Praktik *istbat* nikah massal bertujuan untuk membantu masyarakat Kabupaten Luwu Utara khususnya bagi mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan buku nikah sebagai tanda legalnya pernikahan yang telah dilaksanakan namun belum tercatat di KUA Kabupaten Luwu Utara. Biaya pelaksanaan *istbat* nikah massal semuanya ditanggung oleh pribadi yang bersangkutan yaitu sebesar 191.000. Praktik *istbat* nikah massal di Kecamatan Bone-Bone berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur dan pelaksanaan *istbat* nikah massal di Kabupaten Luwu Utara selama ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2014.

Bagi Masyarakat tidak mencatatkan dan atau tidak mendaftarkan perkawinan mereka atau enggan melangsungkan perkawinan dihadapan PPN, maka perkawinan mereka dikualifikasikan “perkawinan liar” dalam bentuk kawin *sirri* atau kawin “kumpul kebo”. Namun dalam pasal 7 ayat 2 KHI menerangkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Sedangkan ayat 3 menerangkan *itsbat* nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama tersebut yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan Nomor Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

²⁷Jamaluddin Efendi, Penyuluh Agama Kec. Bone-Bone, Wawancara, pada tanggal 24 September 2016.

Pasal di atas memberikan jalan untuk mengajukan *itsbat* nikah. Tujuan diberikannya kesempatan untuk mengajukan *itsbat* nikah ini adalah melindungi hak-hak para pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut secara hukum. Pihak Pengadilan Agama sendiri dalam memberikan penetapan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan.

1. Dasar Hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Masamba

Pada dasarnya pelaksanaan *itsbat* diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Namun fakta dilapangan menunjukkan banyaknya perkara *itsbat* nikah yang masuk di lingkungan Peradilan Agama diluar ketentuan perundang-undangan.

Permohonan *itsbat* nikah diajukan ke pengadilan agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat. Permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh pengadilan agama akan diproses sesuai ketentuan hukum acara. Dalam buku *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI., disebutkan:

“Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan *itsbat* nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam”.²⁸

Atas dasar pengesahan atau menetapkan *itsbat* nikah oleh pengadilan agama itu, selanjutnya akan digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), dan atas dasar penetapan itu pula Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Berikut ini beberapa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Masamba yang menetapkan Permohonan *Itsbat* Nikah pada tahun 2016 berdasarkan data salinan permohonan *itsbat* nikah dari Pengadilan Agama Masamba:

1. Para pihak yang mengajukan penetapan *itsbat* nikah

a. Pemohon I

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.57

b. Pemohon II

2. Duduk perkara

a. Posita (dasar atau dalil atau alasan gugatan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan, dengan kata lain peristiwa-peristiwa yang terjadi agar dibuatkan suatu penetapan hukum). Posita dalam perkara ini adalah:

- 1) Para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2014 dihadapan iman dusun kecamatan Bone-Bone kabupaten Luwu Utara dengan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon I dengan disaksikan tiga orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.
- 2) Para pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukunnya.
- 3) Status para pemohon pada saat pernikahan adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- 4) Para pemohon sudah hidup rukun sebagai suami istri dan dikarunia 3(tiga) orang anak.
- 5) Setelah pernikahan para pemohon menerima kutipan Akta Nikah palsu dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Sehingga para pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah. Sementara para pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak.

b. Petitum (hal-hal yang dimintakan di pengadilan). Petitum dalam perkara ini adalah:

- 1) Primer
 - a) Mengabulkan permohonan para pemohon yakni penetapan *itsbat* nikah

- b) Menetapkan secara hukum pernikahan para pemohon yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 8 Maret 2014 adalah sah
 - c) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- 2) Subsider
- a) Mohon penetapan yang seadil-adilnya
3. Saksi-saksi para pemohon
- a. Saksi pertama adalah ayah kandung pemohon I
 - b. Saksi kedua adalah sepupu Pemohon II
 - c. Saksi ketiga adalah kakak kandung pemohon kedua II

Semua saksi menerangkan pada pokoknya yang intinya menyatakan bahwa para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada 8 Maret 2000 dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dan para pemohon berstatus perjaka dan perawan, menyatakan bahwa mereka mengenal para pemohon I dan II dan hadir pada pernikahan para pemohon, menyatakan bahwa para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan pihak ketiga yang menghalangi atau keberatan, menyatakan para pemohon masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai, menyatakan para pemohon sudah dikarunia 3 (tiga) anak yang sekarang masih hidup, menetapkan bahwa para pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak.

Diantara isi pertimbangan hakim membuat penetapan sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Masamba untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Para pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.
3. Para pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk mengurus akta kelahiran anak.

4. Para pemohon menerima surat nikah palsu tidak tercatat di registrar KUA Kecamatan Bone-Bone. Sehingga untuk menetapkan sahnya pernikahan tersebut perlu di *itsbat* nikahkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana pasal 7 ayat 2 dan 3 sub b. kompilasi hukum Islam.
5. Pemohon telah mengajukan bukti bukti-bukti dan saksi-aksi.
6. sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Nikah yang sah menurut undang-undang adalah nikah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peraturan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi.

D. SIMPULAN

Praktik yang harus dilakukan apabila seseorang akan mengajukan *itsbat* nikah adalah pemohon membawa surat keterangan dari RT, RW, dan Kepala Desa setempat. Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis yang memuat identitas pemohon, alasan-alasan pengajuan *itsbat* nikah maupun secara lisan. Kemudian membayar uang muka biaya perkara. Keberhasilan *istbat* nikah massal 2016 dalam mengurangi pernikahan tanpa akta nikah kecamatan bone-bone Kabupaten Luwu Utara adalah solusi yang diberikan majelis hakim untuk menanggulangi dampak tersebut sehingga bisa lebih menertibkan pengaturan perkawinan kedepannya yaitu dengan memberikan saran kepada pihak terkait seperti Kantor Agama, Kementerian Agama, serta Pemerintah pusat untuk memberikan sosialisasi, dan penyuluhan tentang manfaat nikah resmi (dicatatkan nikahnya) secara berkelanjutan dan terpadu artinya kegiatan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan menjadi agenda rutin. Adapun tingkat keberhasilan bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

Menurut catatan dari Pengadilan Agama Masamba *istbat* nikah menurun dari 2014-2016, yaitu di tahun 2014 sebanyak 71 Pasangan, di tahun 2015 sebanyak 86 Pasangan dan di tahun 2016 sebanyak 21 Pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Maxwell, Joseph. (2012). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*, Sage.

Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Arto, A. Mukti. (2011). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka pelajar.

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Penelitian Tindakan Kelas* Jakarta: Bumi Aksara.

Asmin. (2006). *Status Perkawinan Antara Agama*, Jakarta: Dian Rakyat.

B. Mariam, Sharan. (1998). *Qualitative Research and Case Study Application in Education*, San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.

[Creswell](#), John W. (1998). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Agama RI (2005). *al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: J- ART.

Ignacio Ruiz Olabuénaga, José. (2012). *Metodología de La Investigación Cualitativa*, Vol. 15. Universidad de Deusto.

K. Yin, Robert. (2010). *Qualitative Research from Start to Finish*, Guilford Press.
Lawrence Berg, Bruce & Howard Lune. (2004). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, Boston: Pearson.

Manan, Abdul. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media.

McMillan, James H. & Sally Schumacher. (2000). *Research In Education: A Conceptual Introduction*, Publisher: Allyn & Bacon.

Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. (1996). *Penelitian Terapan*, Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada, University Press.

Nurtain. (1991). *Analisis Item*, Yogyakarta: UGM.

Pekka, (2012). *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*, Jakarta: Pekka.

Rahayu, Ninik, Komisioner Komnas Perempuan, Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan. (2013). *Politik Hukum Itsbat Nikah*, dalam Musawa Volume 12 Nomor 2 Juli.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Triwulan, Titik dan Trianto. (2007). *Poligami perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Undang-Undang:

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Surabaya: Kesindo Utama, 2006.

UU No. 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pasal 7 Ayat (3e).

Wawancara:

Muis Rahmanu, PLH KUA Kec. Bone-Bone, wawancara, pada tanggal 22 September 2016.

Muhammad Irwan, Penyuluh Agama Kec. Tanalili, Wawancara, pada tanggal 25 September 2016.

Roslianah, Penyuluh Agama Kec. Bone-Bone, Wawancara, pada tanggal 23 September 2016.

Roslianah, Penyuluh Agama Kec. Bone-Bone, Wawancara, pada tanggal 23 September 2016.

Jamaluddin Efendi, Penyuluh Agama Kec. Bone-Bone, Wawancara, pada tanggal 24 September 2016.